



PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System*

Untuk menjaga integritas operasional dan memastikan kepatuhan yang tinggi, Perseroan telah menerapkan Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) sebagai sarana bagi karyawan dan pihak terkait untuk melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan Perseroan, Anak Perusahaan, maupun Afiliasi.

Melalui WBS, Perseroan berupaya menangani setiap permasalahan secara internal dan preventif sebelum berkembang menjadi isu publik. Pembentukan sistem ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/PANIPIK2/SKDir/CoCWBS/CorSec/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.

WBS dirancang untuk mendukung pelaksanaan Kode Etik serta memperkuat budaya integritas di seluruh lini operasional. Melalui mekanisme ini, setiap insan Perseroan memiliki saluran yang aman, rahasia, dan terpercaya untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai dan etika perusahaan.

Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran

1. Meningkatkan efektivitas dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan Pengendalian Internal di Lingkungan Perseroan;
2. Mewajibkan setiap karyawan dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan/melaporkan

To maintain operational integrity and ensure a high level of compliance, the Company has implemented a Whistleblowing System (WBS) as a channel for employees and relevant parties to report suspected violations within the Company, its Subsidiaries, or Affiliates.

Through the WBS, the Company aims to address issues internally and preventively before they develop into public concerns. The establishment of this system was stipulated through the Board of Directors Decree No. 006/PANIPIK2/SKDir/CoCWBS/CorSec/VII/2023 dated July 5, 2023.

The WBS is designed to support the implementation of the Code of Ethics and strengthen a culture of integrity across all operational levels. Through this mechanism, every member of the Company has access to a safe, confidential, and reliable channel to report suspected violations of corporate values and ethics.

Objectives of Whistleblowing System

1. Enhancing the effectiveness of implementing Good Corporate Governance (GCG), the Anti-Bribery Management System (SMAP), and Internal Control within the Company;
2. Requiring every employee and stakeholder to submit/ report to the WBS Administrator any violations

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

kepada Pengelola WBS tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, kebijakan manajemen (termasuk Pedoman dan SOP), dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan, baik terhadap lingkungan, gedung kantor, kondisi kerja, reputasi organisasi, dan lainnya. Sehingga Perusahaan segera mengambil tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan;

and/ or deviations of the code of ethics, laws, management policies (including Guidelines and SOPs), and other matters that may harm and/or endanger the Company whether related to the environment, office buildings, working conditions, organizational reputation, and others so that the Company can immediately take appropriate action to resolve the issues causing such violations and/ or deviations;

3. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini;
 4. Meningkatkan keyakinan kepada setiap karyawan dan para pemangku kepentingan mengenai adanya perlindungan dari hukuman, tindakan balasan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran dengan berdasarkan itikad baik dan bukti yang memadai; dan
 5. Mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Reducing losses arising from violations through early detection;
 4. Increasing confidence among employees and stakeholders regarding the availability of protection from penalties, retaliation, or unfair and improper treatment toward Whistleblowers who disclose violations in good faith and with sufficient evidence; and
 5. Establishing a clean work environment that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism.

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

Prinsip Pelaporan Pelanggaran

1. Rahasia Setiap identitas Pelapor wajib dirahasiakan oleh Pengelola WBS.
2. Tidak Memihak Setiap laporan pelanggaran dan/atau penyimpangan kepada Pengelola WBS wajib memenuhi sifat tidak memihak (imparsial) baik yang bersifat suku, ras, agama maupun golongan serta tidak bersifat fitnah dan/atau laporan palsu.
3. Independen Pengelola WBS wajib bersikap independen atas laporan yang diterima.
4. Nonrepudiasi Pengelola WBS, menerapkan prinsip nonrepudiasi yaitu memberikan kebijakan dan/atau pertimbangan administratif kepada Pelapor di lingkungan perusahaan terhadap potensi adanya pembalasan, tekanan atau ancaman baik secara fisik, psikologis maupun proses hukum.

Principles of Whistleblowing

1. Confidentiality The identity of every Whistleblower must be kept confidential by the WBS Administrator.
2. Impartiality Every report of violations and/or deviations submitted to the WBS Administrator must be impartial, free from bias related to ethnicity, race, religion, or group, and must not constitute defamation and/or false reporting.
3. Independence The WBS Administrator must act independently in handling every report received.
4. Non-repudiation The WBS Administrator applies the principle of non repudiation by providing policies and/or administrative considerations to protect Whistleblowers within the Company from potential retaliation, pressu

Mekanisme dan Media Penyampaian Laporan Pelanggaran

Setiap insan Perseroan dapat melaporkan pelanggaran dengan kronologi dan bukti melalui sarana/media yang Perseroan miliki. Pelapor dapat menyampaikan indikasi pelanggaran dengan ruang lingkup meliputi korupsi, penyuapan, pelanggaran Kode Etik, penyalahgunaan aset Perseroan, serta tindakan yang bertentangan dengan

Mechanism and Media for Submitting of Violations Report

Every member of the Company may report violations by providing a chronology and supporting evidence through the communication channels provided by the Company. Whistleblowers may submit indications of violations within the scope of corruption, bribery, breaches of the Code of Ethics, misuse of Company assets, and actions



PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

kebijakan dan peraturan Perseroan. Pengelola Whistleblowing dapat menentukan tindak lanjut atas laporan yang terbukti pada suatu pelanggaran.

Perseroan menegaskan bahwa setiap pelaporan pelanggaran harus disampaikan dengan itikad baik, tanpa dilandasi oleh motif pribadi. Pelaporan harus mengutamakan manfaat yang lebih luas bagi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan.

Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui saluran komunikasi yang telah disediakan oleh Perseroan:

WhatsApp : 0812-88-456-456
Email : komite.etik@agungsedayu.com

Perlindungan bagi Pelapor

Perlindungan bagi Pelapor menjadi prioritas utama dalam implementasi WBS Perseroan. Perlindungan ini mencakup kerahasiaan identitas Pelapor, jaminan atas keamanan dari tindakan pembalasan, serta penanganan laporan secara transparan dan independen. Perseroan memastikan laporan ditindaklanjuti secara profesional sehingga menciptakan lingkungan pelaporan yang aman dan kondusif bagi karyawan dan pihak terkait lainnya.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Untuk memastikan implementasi WBS berjalan dengan optimal, Perseroan menyelenggarakan sosialisasi rutin kepada seluruh karyawan dan pihak terkait. Sosialisasi ini meliputi penjelasan tentang mekanisme pelaporan, tata cara penanganan laporan, serta perlindungan yang diberikan kepada pelapor sesuai kebijakan yang berlaku.

that contradict Company policies and regulations. The Whistleblowing Administrator may determine the follow-up actions for reports that are proven to constitute a violation.

The Company emphasizes that every report must be submitted in good faith and must not be driven by personal motives. Reporting should prioritize broader benefits for all employees and stakeholders.

Whistleblowers may submit reports through the following communication channels:

WhatsApp : 0812-88-456-456
Email : komite.etik@agungsedayu.com

Protection for Whistleblower

Protection for Whistleblowers is a top priority in the implementation of the Company's WBS. This protection includes the confidentiality of the Whistleblower's identity, safeguards against retaliation, and the handling of reports in a transparent and independent manner. The Company ensures that each report is followed up professionally to create a safe and conducive reporting environment for employees and other relevant parties.

Whistleblowing System Socialization

To ensure optimal implementation of the WBS, the Company conducts regular socialization sessions for all employees and relevant parties. These sessions include explanations of the reporting mechanism, procedures for handling reports, and the protections provided to whistleblowers in accordance with prevailing policies. The socialization aims to increase



PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya WBS sebagai alat untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran secara efektif. Informasi mengenai WBS juga ditampilkan pada area kantor Perseroan.

awareness and understanding of the importance of the WBS as an effective tool for detecting and addressing violations. Information regarding the WBS is also displayed in designated areas within the Company's offices.